

TATA TERTIB / RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Perseroan”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Company”)
SELASA, 11 JUNI 2024 / TUESDAY, 11 JUNE 2024

I. KETENTUAN UMUM

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb.) tidak diperkenankan memasuki dan menghadiri Rapat.
3. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
4. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”); (ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“**UU 40/2007**”); (iii) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iv) Tata Tertib ini.
5. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada *independent representative* yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

I. CODE OF CONDUCT

1. The Meeting will be conducted in Indonesian language.
2. The Meeting will be held with the consideration of the health protocol. Shareholders or the authorized representative who are unwell (particularly have/feel the symptoms of COVID-19 including cough, fever and/or flu, etc.) are not allowed to enter or attend the Meeting.
3. The Company has the right to prohibit Shareholders or the authorized representative to attend or be present at the Meeting room and/or the building area where the Meeting is held if the relevant Shareholders or the authorized representative do not comply with the safety and health protocols as mentioned above.
4. The Meeting will be conducted in accordance with the: (i) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“**POJK 15/2020**”) and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16/2020**”); (ii) Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“**UU 40/2017**”); (iii) Article of Association of the Company; and (iv) this Code of Conduct.
5. The Company strongly encourages all Shareholders or the authorized representative to attend electronically or grant the power of attorney electronically (“**e-Proxy**”) to the independent representative appointed by the Company, which is PT Datindo Entrycom through the eASY.KSEI system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

TATA TERTIB / RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Perseroan”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Company”)
SELASA, 11 JUNI 2024 / TUESDAY, 11 JUNE 2024

6. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui fasilitas eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.
7. Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

II. KUORUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan (“**Kuorum**”) adalah sebagai berikut:

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”)

1. Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:
 - a. RUPST dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan tersebut.
2. Mata Acara Keenam:
 - a. RUPST dapat dilangsungkan jika dihadiri paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut.

6. The Shareholders and/or the authorized representative who have registered through the eASY.KSEI facility can view the ongoing Meeting through AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) by choosing GMS Video Streaming.
7. The Meeting will be led by one of the Board of Commissioners who attend based on the Article 23 verse 1 Article of Association of the Company.

II. QUORUM

Regarding to the Article 26 verse 1 and verse 5 of Article of Association of the Company, the quorum of attendance and decision making (“**Quorum**”) is based on the following conditions:

For the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”)

1. The First to Fifth Agendas:
 - a. AGMS may be held if attended by more than 1/2 (a half) of the total shares with the voting rights present or represented;
 - b. Decisions of AGMS are valid if approved by more than 1/2 (a half) of the total shares with the voting rights presented or represented in the AGMS.
2. The Sixth Agenda:
 - a. AGMS may be held if attended by at least 3/4 (three quarters) of the total shares with the voting rights present or represented;
 - b. Decisions of AGMS are valid if approved by more than 3/4 (three quarters) of the total shares with the voting rights presented or represented in the AGMS.

TATA TERTIB / RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Perseroan”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Company”)
SELASA, 11 JUNI 2024 / TUESDAY, 11 JUNE 2024

III. TANYA JAWAB

1. Setiap selesai pembahasan suatu agenda Rapat, maka Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan agenda Rapat yang sedang dibahas. Pertanyaan harap disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok pembahasan.
2. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
3. Pertanyaan yang diajukan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat harus memenuhi syarat yaitu harus berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada Formulir itu harus dicantumkan nama, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang berpartisipasi melalui fasilitas eASY.KSEI:
 - a. Dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur *chat* pada kolom ‘*Opinion Statement Field*’ di layer E-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI, dengan menyebutkan nama lengkap, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan pertanyaan yang disampaikan relevan dan terkait dengan agenda Rapat yang sedang dibahas;

III. QUESTION AND ANSWER

1. After the discussion of the Meeting’s agenda, the Chairman of the Meeting will give the opportunity to Shareholders to ask questions related to the Meeting’s agenda being discussed. The questions should be delivered briefly, concisely and directly related to the main discussion.
2. Only the valid Shareholders or the authorized representative is allowed to ask questions or deliver opinions.
3. The questions asked by the Shareholders in the Meeting should meet the requirements, which are directly related to one of the relevant Meeting’s agenda.
4. For Shareholders or the authorized representative who attend physically and want to ask questions will be asked to raise their hands and so the officers will give the Question Form. The Form should be stated the name, the name of the Company who he or she represents, the number of shares owned or represented, and the questions or opinions. The question sheet will be taken by the officer and submitted to the Chairman of the Meeting.
5. For Shareholders or the authorized representative who participate through the eASY.KSEI facility:
 - a. Able to submit questions through the chat feature in the ‘*Opinion Statement Field*’ column on the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI facility, by mentioning the full name, the name of the Company who he or she represents, the number of shares owned, and the relevant questions related to the Meeting’s agenda that is being discussed;

TATA TERTIB / RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Perseroan”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Company”)
SELASA, 11 JUNI 2024 / TUESDAY, 11 JUNE 2024

- | | |
|--|---|
| <p>b. Pertanyaan secara elektronik hanya dapat diajukan selama kolom ‘<i>General Meeting Flow Text</i>’ di layar E-Meeting Hall pada fasilitas eASY.KSEI menampilkan ‘<i>Discussion started for agenda item no. []</i>’;</p> <p>c. Fitur Q&A (seperti <i>raise hand</i> dan chat) yang tersedia pada Zoom Webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fasilitas eASY.KSEI.</p> <p>6. Ketua Rapat atau salah satu Direktur Perseroan hanya akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat.</p> <p>7. Ketua Rapat atau salah satu Direktur Perseroan akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan tersebut secara langsung (tidak melalui kolom chat).</p> <p>8. Para Pemegang Saham atau kuasanya tidak diperkenankan melakukan interupsi atau menyatakan pendapat atau mengajukan pertanyaan, sebelum diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat atau mengajukan pertanyaan.</p> | <p>b. The electronic questions can be submitted as long as the ‘<i>General Meeting Flow Text</i>’ column in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI facility shows ‘<i>Discussion started for agenda item no. []</i>’;</p> <p>c. Q&A features (including <i>raise hand</i> and chat) which are provided in the Webinar Zoom will be deactivated, therefore the questions can only be submitted through the eASY.KSEI facility.</p> <p>6. The Chairman of the Meeting or one of the Company’s Directors will only give the answer and/or feedback to the questions and/or opinions which relate to the Meeting’s agenda.</p> <p>7. The Chairman of the Meeting or one of the Company’s Directors will answer and/or respond to the questions directly (not through the chat column).</p> <p>8. All Shareholders or the authorized representative is not allowed to do the interruptions or give opinions or ask questions, before being given the opportunity to give opinions or ask questions.</p> |
|--|---|

IV. KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Setiap saham mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sah dan apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham yang mempunyai hak suara, maka dianggap mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

IV. DECISION AND VOTING PROCEDURES

1. Meeting’s Decisions are based on deliberation for mutual consensus.
2. Each share has a right to issue 1 (one) valid vote and if the Shareholders have more than one share with the voting rights, then considered as the representatives of the total shares owned.

TATA TERTIB / RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Perseroan”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Company”)
SELASA, 11 JUNI 2024 / TUESDAY, 11 JUNE 2024

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:
 - a. Pemegang Saham/*kuasanya/independent representative* yang hadir dan tidak setuju dengan keputusan mata acara Rapat akan diminta mengangkat tangan.
 - b. Pemegang Saham/*kuasanya/independent representative* yang hadir dan akan memberikan suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - c. Petugas kami dapat membagikan lembar formulir untuk diisi oleh Pemegang Saham/*kuasanya/independent representative* yang hadir atau mencatat jumlah suara tidak setuju dan/atau abstain yang dikeluarkan untuk dicatat dalam eASY.KSEI.
4. Pada Rapat ini juga menggunakan fasilitas e-Proxy melalui eASY.KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat diambil dari jumlah suara yang diberikan oleh Pemegang Saham/*kuasanya/independent representative* baik yang hadir secara fisik maupun melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemungutan suara secara elektronik hanya dapat dilakukan selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ di layar E-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan ‘*Voting for agenda item no. [] has started*’.
 - b. Pemegang Saham dapat memberikan suaranya melalui kolom ‘*Voting Field*’ di layar E-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI.
3. In the event of the decisions based on the deliberation for mutual consensus could not be reached, then the decisions will be made by voting based on the following procedures for the Shareholders or the authorized representative who attend physically:
 - a. Shareholders/authorized representative/*independent representative* who attends and disagrees with the decisions of the Meeting’s agenda will be asked to raise their hands.
 - b. Shareholders/authorized representative/*independent representative* who attends and will give a blank vote/abstain are considered to vote the same as the majority vote of Shareholders who vote.
 - c. Our officer will give the form paper to be filled by the Shareholders/authorized representative/*independent representative* who attends or writes the number of votes who disagree and/or abstain issued to be submitted in eASY.KSEI.
4. This Meeting will use e-Proxy facility through eASY.KSEI, then the voting for each Meeting’s agenda is taken from the number of votes given by the Shareholders/authorized representative/*independent representative* who attend physically and through eASY.KSEI facility. Electronic voting is based on the following provisions:
 - a. The electronic voting can only be conducted as long as the ‘*General Meeting Flow Text*’ column in the E-Meeting Hall screen of eASY.KSEI facility shows ‘*Voting for agenda item no. [] has started*’.
 - b. Shareholders can give a vote through the ‘*Voting Field*’ column in the E-Meeting Hall screen of the eASY KSEI facility.

TATA TERTIB / RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Perseroan”)
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (“Company”)
SELASA, 11 JUNI 2024 / TUESDAY, 11 JUNE 2024

- c. Pemegang Saham dapat memberikan hak suaranya untuk setiap mata acara Rapat dengan 3 (tiga) pilihan suara yang tersedia di kolom ‘*Voting Field*’, yaitu ‘*Accept*’, ‘*Reject*’ dan ‘*Abstain*’.
- d. Durasi pemungutan suara akan diselenggarakan paling lama selama 1 menit per mata acara.
- e. Pemungutan suara telah selesai ketika kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ di layar E-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan ‘*Voting for agenda item no. [] has ended*’.

5. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau “abstain”, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.

V. LAIN-LAIN

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

- c. Shareholders can give their voting for each Meeting’s agenda with the 3 (three) number of votings provided in the ‘*Voting Field*’ column, which are ‘*Accept*’, ‘*Reject*’ and ‘*Abstain*’.
- d. The voting duration will be conducted maximum of 1 minute for each agenda.
- e. The voting will be ended if the ‘*General Meeting Flow Text*’ column in the E-Meeting Hall screen of eASY.KSEI facility shows ‘*Voting for agenda item no. [] has ended*’.

Based on Article 11 verse (6) POJK 16/2020, the Shareholders of the shares with valid votes attend electronically and do not use their votes or “abstain”, are considered valid in attending the Meeting and giving the vote the same as the majority vote of Shareholders who vote by adding the vote to the majority vote of Shareholders.

V. OTHER MATTERS

Shareholders or authorized representatives who attend electronically are encouraged to use the stable internet and can access the link to attend the Meeting a minimum of 30 (thirty) minutes before the Meeting starts for the quorum of attendance.

Other matters which have not been regulated in this Rules of Conduct will be determined by the Chairman of the Meeting by considering the Article of Association and the provisions applicable.

These rules of conduct will be implemented from the start of the Meeting until the closing of the Meeting by the Chairman of the Meeting.